



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Kalimantan Timur;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 903/7832/2563.III/BPKAD Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Samarinda Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.251.827.044.000,- (*dua trilyun dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.534.086.248.000,- (*lima ratus tiga puluh empat milyar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di*pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.351.900.000.000,- (*tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.153.030.000,- (*lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.998.868.000,- (*delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.034.350.000,- (*seratus enam belas milyar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.351.900.000.000,- (*tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral bukan Logam
 - j. PBBP2
 - k. BPHTB
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp.30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*)
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.000.000.000,- (*enam puluh satu milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*)
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp.13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*)
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp.11.000.000.000,- (*sebelas milyar rupiah*)
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp.4.997.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.000.000.000,- (*enam puluh satu milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film Rp.8.950.000.000,- (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*)
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp.106.950.000,- (*seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.9.044.765.000,- (*sembilan milyar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
 - d. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)
 - e. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp.115.620.000,- (*seratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*)

- f. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp.4.232.965.000,- (*empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
 - g. Pajak Panti Pijat, Refleksi, mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp.370.500.000,- (*tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*)
 - h. Pajak Pertandingan Olahraga Rp.29.200.000,- (*dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.100.000.000,- (*delapan milyar seratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.7.028.800.000,- (*tujuh milyar dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - b. Pajak Kain Rp.7.028.800.000,- (*tujuh milyar dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp.28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*)
 - d. Pajak Reklame Berjalan Rp.43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*)
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.114.000.000.000,- (*seratus empat belas milyar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp.113.500.000.000,- (*seratus tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*)
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,- (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Parkir Rp.11.500.000.000,- (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*)
- (8) Pajak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Air Bawah Tanah Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- (10) Pajak Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (11) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.46.000.000.000,- (*empat puluh enam milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak PBBP2 Rp.46.000.000.000,- (*empat puluh enam milyar rupiah*)
- (12) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.58.000.000.000,- (*lima puluh delapan milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak BPHTB Pemberian Hak Baru Rp. 58.000.000.000,- (*lima puluh delapan milyar rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.153.030.000,- (*tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas ;
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Rumah Potong
 - d. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.670.100000,- (*Tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas;
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*)
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.20.250.000.000,- (*dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*)
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.2.020.000.000,- (*dua milyar dua puluh juta rupiah*)
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*)
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp.100.100.000,- (*seratus juta seratus ribu rupiah*)
 - h. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.858.580.000,- (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp.6.323.021.000,- (*enam milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu rupiah*)
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp.325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp.81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*)
 - d. Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga Rp.231.000.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*)
 - e. Retribusi Rumah Potong Rp.286.059.000,- (*dua ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah*)
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir Sementara untuk Parkir Dalam Area Pasar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
 - g. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa Rp.262.500.000,- (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.624.350.000,- (*enam belas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*)
 - c. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan Rp.24.350.000,- (*dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - d. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LRA Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.998.868.000,- (*delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.4.998.868.000,- (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD (Bidang Air Minum) Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.034.350.000,- (*seratus enam belas milyar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*)
 - b. Penerimaan Jasa Giro Rp.4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*)
 - c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-Lain Rp.17.321.500.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.3.179.850.000,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
 - g. Pendapatan BLUD Rp.65.000.000.000,- (*enam puluh lima milyar rupiah*)
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*)

- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.000.000,- (*seratus dua puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*)
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya – Aset Lain-lain Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*)
- (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Jasa Giro Kas daerah Rp.4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.321.500.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-Lain Rp.17.321.500.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.179.850.000,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*)
 - b. Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - c. Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*)
 - d. Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - e. Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*)
 - f. Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya Rp.90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*)
 - g. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp.22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
 - h. Pendapatan Denda Pajak Parkir Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)
 - i. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)
 - j. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp.450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - k. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).

- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.000.000.000,- (*enam puluh lima milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan BLUD Rp.65.000.000.000,- (*enam puluh lima milyar rupiah*)
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.628.897.996.000,- (*satu trilyun enam ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Pendapatan Transfer Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.292.547.760.000,- (*satu trilyun dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.336.350.236.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.292.547.760.000,- (*satu trilyun dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik)
 - d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Non Fisik)
 - e. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.329.011.214.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan milyar sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.682.255.913.000,- (*enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).

- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.201.675.000,- (*sembilan puluh lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Non Fisik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.172.814.071.000,- (*seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*)
- (6) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.384.618.000,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*)

Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.329.011.214.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan milyar sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Rp.17.597.083.000,- (*tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah*)
 - b. DBH PPh Pasal 21 Rp.46.352.227.000,- (*empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*)
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Rp.20.154.037.000,- (*dua puluh milyar seratus lima puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*)
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent Rp.239.247.225.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp.4.700.443.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Rp.960.199.000,- (*sembilan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.682.255.913.000,- (*enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.682.255.913.000,- (*enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*)
- (3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.201.675.000,- (*sembilan puluh lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.14.119.731.000,- (*empat belas milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Pendidikan – Reguler SD Rp.4.171.757.000,- (*empat milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan dan KB – Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp.7.450.000.000,- (*tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan dan KB – Reguler Pelayanan Kefarmasian Rp.5.559.420.000,- (*lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan Penurunan AKI dan AKB Rp.1.110.311.000,- (*satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*)
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Pendidikan – Reguler SMP Rp.6.507.875.000,- (*enam milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - g. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Pendidikan – Reguler Perpustakaan Daerah Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)
 - h. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Perumahan dan Permukiman Reguler Rp.984.702.000,- (*sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah*)
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Jalan Reguler Rp.30.754.616.000,- (*tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah*)
 - j. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan Reguler KB Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)
 - k. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan Penugasan Penurunan Stunting Rp.4.853.200.000,- (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*)
 - l. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Kesehatan Penugasan Balai Pelatihan Kesehatan Rp.315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta rupiah*)
 - m. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Air Minum Penugasan Rp.4.625.172.000,- (*empat milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
 - n. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Sanitasi Penugasan Rp.1.414.161.000,- (*satu milyar empat ratus empat belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*)
 - o. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Bidang Irigasi Penugasan Rp.1.335.730.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) (Non Fisik) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.172.814.071.000,- (*seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP PAUD Rp.8.569.200.000,- (*delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan Rp.4.073.000.000,- (*empat milyar tujuh puluh tiga juta rupiah*)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – TPG PNSD Rp.129.923.241.000,- (*seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Tamsil Guru PNSD Rp.1.158.000.000,- (*satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah*)
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB – BOK Rp.19.597.713.000,- (*sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*)
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB – Akreditasi Puskesmas Rp.1.657.851.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
 - g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB – Jaminan Persalinan Rp.1.015.328.000,- (*satu milyar lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
 - h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB – BOKB Rp.3.260.233.000,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – PK2UKM Rp.390.304.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah*)
 - j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp.1.944.887.000,- (*satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
 - k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana BLPS Rp.1.224.314.000,- (*satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*)
- (5) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.384.618.000,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) Rp.27.384.618.000,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.336.350.236.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 direncanakan sebesar Rp.336.350.236.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp.63.008.184.000,- (*enam puluh tiga milyar delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp.47.274.257.000,- (*empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)

- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp.197.923.791.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp.704.167.000,- (*tujuh ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp.27.439.837.000,- (*dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.88.842.800.000,- (*delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (3) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.842.800.000,- (*delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat 88.842.800.000,- (*delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*)

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.591.827.044.000,- (*dua trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.772.073.935.839,- (*satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*). yang terdiri atas
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.050.647.032,- (*satu trilyun tujuh belas milyar lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.704.734.073.722,- (*tujuh ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.49.731.016.085,- (*empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh lima rupiah*).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.558.199.000,- (*lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.050.647.032,- (*satu trilyun tujuh belas milyar lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB;
 - h. Pegawai BOS; dan
 - i. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp. 587.554.565.300,- (*Lima ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) terdiri dari ;
- a. Belanja Gaji Pokok PNS Rp.447.441.563.684,- (*empat ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat rupiah*)
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK Rp. 7.344.036.000,- (*tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah*)
 - c. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 33.564.430.014,- (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu empat belas rupiah*)
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 11.216.024.700,- (*Sebelas milyar dua ratus enam belas juta dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*)
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan PPPK Rp. 5.750.000,- (*Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - f. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 17.414.331.000,- (*Tujuh belas milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
 - g. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 7.461.159.586,- (*Tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*)
 - h. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 17.965.410.500,- (*Tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*)

- i. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 1.404.465.200,- (*Satu milyar empat ratus empat juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*)
- j. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp. 565.500.000,- (*Lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)
- k. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 5.947.400,- (*Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*)
- l. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 37.488.327.216,- (*Tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*)
- m. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 2.750.320.000,- (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*)
- n. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 1.002.500.000,- (*Satu milyar dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- o. Belanja Tunjangan Khusus Rp. 1.924.800.000,- (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.176.901.900,- (*tiga ratus dua milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah*).
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 301.507.101.900,- (*Tiga ratus satu milyar lima ratus tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah*)
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp. 319.800.000,- (*Tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 350.000.000,- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.051.384.000,- (*empat puluh lima milyar lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) terdiri dari ;
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp. 13.975.796.000,- (*Tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) terdiri dari;
 - 1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Rp. 1.125.000.000,- (*Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - 2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Rp. 2.287.500.000,- (*Dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
 - 3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Rp. 862.500.000,- (*Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
 - 4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Rp. 303.750.000,- (*Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Rp. 4.275.000.000,- (*Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Rp. 431.250.000,- (*Empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Rp. 5.625.000,- (*Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rp. 1.875.000,- (*Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 3.750.000,- (*Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Rp. 1.725.000.000,- (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*)
11. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 2.954.546.000,- (*Dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*)
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 3.466.735.000,- (*Tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) terdiri dari;
 1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan Rp. 474.600.000,- (*Empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*)
 3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 190.500.000,- (*Seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*)
 4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 33.600.000,- (*Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
 5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rp. 1.092.000,- (*Satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah*)
 6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 17.500.000,- (*Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*)
 7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 154.560.000,- (*Seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*)
 8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Rp. 300.460.000,- (*Tiga ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*)

9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rp. 32.500.000,- (*Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Rp. 24.923.000,- (*Dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*)
11. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Rp. 1.562.000.000,- (*Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah*)
12. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp. 75.000.000,- (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)
- c. Belanja Honorarium Rp. 27.608.853.000,- (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) terdiri dari ;
 1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 21.824.603.000,- (*Dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah*)
 2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 5.784.250.000,- (*Lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.206.718.000,- (*dua puluh sembilan milyar dua ratus enam juta tujuh ratus delapan belas rupiah*) terdiri dari ;
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp. 143.781.000,- (*Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)
 - b. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp. 187.061.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah*)
 - c. Belanja Uang Paket DPRD Rp. 100.401.000,- (*Seratus juta empat ratus satu ribu rupiah*)
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp. 1.470.000.000,- (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*)
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp. 190.665.000,- (*Seratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*)
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*)
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 8.350.000.000,- (*Delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp. 2.100.000.000,- (*Dua milyar seratus juta rupiah*)
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 158.350.000,- (*Seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 10.806.460.000,- (*Sepuluh milyar delapan ratus enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) terdiri dari ;

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp. 221.460.000,- (*Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*)
2. Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
3. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp. 10.560.000.000,- (*Sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah*)
- k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp. 5.300.000.000,- (*Lima milyar tiga ratus juta rupiah*)
- l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.241.200.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) terdiri dari;
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp. 216.000.000,- (*Dua ratus enam belas juta rupiah*)
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp. 25.200.000,- (*Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.193.120.000,- (*satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*) terdiri dari ;
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp. 393.120.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*)
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp. 800.000.000,- (*Delapan ratus juta rupiah*)
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.684.197.832,- (*empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.932.560.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 704.734.073.722,- (*Tujuh ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) yaitu terdiri dari ;
 - a. Belanja Barang Rp. 140.544.078.434,- (*Seratus empat puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Barang Pakai Habis Rp. 140.266.426.634,- (*Seratus empat puluh milyar dua ratus enam puluh enam*

juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas ;

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 4.276.344.270,- (*Empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*)
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 710.026.500,- (*Tujuh ratus sepuluh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 20.711.350.615,- (*Dua puluh milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas rupiah*)
4. Belanja Bahan-Bahan Baku Rp. 548.950.000,- (*Lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
5. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 1.694.284.500,- (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*)
6. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 46.000.000,- (*Empat puluh enam juta rupiah*)
7. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 114.345.000,- (*Seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
8. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp. 1.452.658.000,- (*Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*)
9. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 1.267.725.000,- (*Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
10. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 4.186.050.000,- (*Empat milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*)
11. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp. 632.894.790,- (*Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*)
12. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp. 806.385.100,- (*Delapan ratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*)
13. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp. 11.748.000,- (*Sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)
14. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Rp. 106.585.000,- (*Seratus enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
15. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp. 50.800.000,- (*Lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)
16. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 970.935.974,- (*Sembilan ratus tujuh puluh juta*

sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)

17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 10.677.534.337,- (*Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*)
18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 79.998.180,- (*Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah*)
19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 10.623.785.639,- (*Sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*)
20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 5.250.000,- (*Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 310.533.400,- (*Tiga ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*)
22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.983.427.879,- (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)
23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Rp. 13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*)
24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp. 1.183.009.400,- (*Satu milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ribu empat ratus rupiah*)
25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Rp. 133.822.000,- (*Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*)
26. Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 831.049.235,- (*Delapan ratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*)
27. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 121.870.000,- (*Seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
28. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Rp. 36.510.069.115,- (*Tiga puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah*)
29. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.514.755.000,- (*Satu milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
30. Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp. 3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
31. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 32.342.869.700,- (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus*

empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

32. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp. 104.000.000,-
(Seratus empat juta rupiah)
33. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 1.529.150.000,- *(Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)*
34. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 15.000.000,- *(Lima belas juta rupiah)*
35. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 672.400.000,- *(Enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)*
36. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 372.000.000,- *(Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah)*
37. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 1.200.400.000,- *(Satu milyar dua ratus juta empat ratus ribu rupiah)*
38. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Rp. 24.000.000,- *(Dua puluh empat juta rupiah)*
39. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp. 40.800.000,-
(Empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
40. Belanja Pakaian Kerja Bengkel Rp. 4.200.000,- *(Empat juta dua ratus ribu rupiah)*
41. Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 297.920.000,- *(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)*
42. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 853.850.000,-
(Delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
43. Belanja Pakaian Olahraga Rp. 1.230.650.000,- *(Satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)*
44. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp. 277.651.800,-
(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp. 277.651.800,- *(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)* yang terdiri atas ;
 1. Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu Rp. 197.651.800,- *(Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)*
 2. Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp. 80.000.000,- *(Delapan puluh juta rupiah)*
- b. Belanja Jasa Rp. 367.541.637.532,- *(Tiga ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)* yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp. 289.744.181.302,- *(Dua ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh*

empat juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah)

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 26.489.713.034,-
(Dua puluh enam milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah)
- c. Belanja Sewa Tanah Rp. 154.000.000,- *(Seratus lima puluh empat juta rupiah)*
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.563.313.250,-
(Dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 1.236.900.000,-
(Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 329.125.000,- *(Tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)*
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 21.885.087.546,-
(Dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 3.618.642.400,- *(Tiga milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)*
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp. 13.873.200.000,- *(Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)*
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 109.300.000,-
(Seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 2.650.225.000,- *(Dua milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)*
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rp. 4.883.750.000,- *(Empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Rp. 4.200.000,- *(Empat juta dua ratus ribu rupiah)*
- c. Belanja Pemeliharaan Rp. 29.118.077.329,- *(Dua puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)* yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp. 474.240.000,- *(Empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*
 - 1. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Rp. 0,- *(Nol rupiah)*
 - 2. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput Rp. 114.240.000,-
(Seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya Rp. 360.000.000,- (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*)
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 12.884.647.768,- (*Dua belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*)
 1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*)
 2. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*)
 3. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*)
 4. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 328.677.000,- (*Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)
 5. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)
 6. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Rp. 240.000.000,- (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*)
 7. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 3.608.020.000,- (*Tiga milyar enam ratus delapan juta dua puluh ribu rupiah*)
 8. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*)
 9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 133.620.000,- (*Seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*)
 10. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 123.890.000,- (*Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
 11. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp. 713.683.100,- (*Tujuh ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*)
 12. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp. 362.566.000,- (*Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
 13. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Servis Rp. 110.661.400,- (*Seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*)
 14. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat PengujiKendaraan Bermotor Rp. 103.620.000,- (*Seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*)

15. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak Rp. 97.500.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
16. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp. 22.000.000,- (*Dua puluh dua juta rupiah*)
17. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 429.000.000,- (*Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*)
18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel Rp. 56.981.750,- (*Lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
19. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih Rp. 3.552.620.390,- (*Tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*)
20. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin Rp. 1.084.830.000,- (*Satu milyar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
21. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 245.000.000,- (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*)
22. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pemadam Kebakaran Rp. 196.243.128,- (*Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah*)
23. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF Rp. 45.800.000,- (*Empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*)
24. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 783.120.000,- (*Tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*)
25. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp. 187.680.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*)
26. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Rp. 5.250.000,- (*Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
27. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*)
28. Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker Rp. 51.885.000,- (*Lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 15.288.346.561,- (*Lima belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 14.947.045.061,- (*Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah*)
 - 2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*)
 - 3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp. 156.545.000,- (*Seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
 - 4. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp. 84.756.500,- (*Delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 463.343.000,- (*Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
- d. Belana Perjalanan Dinas Rp. 62.398.490.500,- (*Enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 58.340.031.500,- (*Lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*)
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.415.260.000,- (*Dua milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 970.284.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 672.915.000,- (*Enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*)
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 9.621.000.000,- (*Sembilan milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah*) yaitu terdiri dari ;
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 4.344.000.000,- (*Empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*)
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 5.277.000.000,- (*Lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp. 3.130.000.000,- (*Tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah*)

2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 2.147.000.000,- (*Dua milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*)
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 40.874.275.827,- (*Empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*)
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 54.636.514.100,- (*Lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.731.016.085,- (*Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam belas ribu delapan puluh lima rupiah*) yang terdiri atas;
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 5.805.241.200,- (*Lima milyar delapan ratus lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah*)
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 7.890.000.000,- (*Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*)
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 33.937.129.550,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari atas ;
 1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*)
 2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 27.670.971.550,- (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 6.883.543.000,- (*Enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 20.787.428.550,- (*Dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*)
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp. 2.098.645.335,- (*Dua milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*)

Pasal 19

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 558.199.000,- (*Lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas ;

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp. 180.074.000,- (*Seratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*)
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp. 319.125.000,- (*Tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp. 59.000.000,- (*Lima puluh sembilan juta rupiah*)

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 511.666.018.470,- (*Lima ratus sebelas milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.653.138.000,- (*Enam belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.274.212.283,- (*Delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.661.292.984,- (*Seratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 279.915.071.754,- (*Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.162.303.449,- (*Tiga puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 16.653.138.000,- (*Enam belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yaitu terdiri dari ;

- a. Belanja Modal Lapangan Rp. 16.653.138.000,- (*Enam belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Tanah untuk Jalan Rp. 6.815.398.000,- (*Enam milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*)

2. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
Rp. 9.837.740.000,- (*Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 82.274.212.283,- (*Delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*) yaitu terdiri dari ;

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 7.945.152.000,- (*Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 2.973.450.000,- (*Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Tractor Rp. 50.500.000,- (*Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Excavator Rp. 2.600.000.000,- (*Dua milyar enam ratus juta rupiah*)
 3. Belanja Modal Mesin Proses Rp. 35.950.000,- (*Tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
 4. Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya Rp. 287.000.000,- (*Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*)
 - b) Belanja Modal Alat Besar Apung Rp. 3.721.392.000,- (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
 - c) Belanja Modal Alat Bantu Rp. 1.250.310.000 (*Satu milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Electric Generating Set Rp. 975.000.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
 2. Belanja Modal Pompa Rp. 169.420.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)
 3. Belanja Modal Mesin Bor Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*)
 4. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp. 85.890.000,- (*Delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 22.652.564.000,- (*Dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 22.220.564.000,- (*Dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 2.626.000.000,- (*Dua milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah*)

2. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 3.739.184.000,- (*Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
3. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 1.685.000.000,- (*Satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*)
4. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 2.000.380.000,- (*Dua milyar tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*)
5. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 12.170.000.000,- (*Dua belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*)
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp. 432.000.000,- (*Empat ratus tiga puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp. 187.000.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*)
 2. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp. 245.000.000,- (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*)
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 727.773.000,- (*Tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp. 461.182.000,- (*Empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri dari ;
 1. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service Rp. 156.200.000,- (*Seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu Rp. 46.502.000,- (*Empat puluh enam juta lima ratus dua ribu rupiah*)
 3. Belanja Modal Peralatan Las Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*)
 4. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp. 208.480.000,- (*Dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)
 - b) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp. 32.091.000,- (*Tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja Rp. 17.355.000,- (*Tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*)
 3. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
 - c) Belanja Modal Alat Ukur Rp. 234.500.000,- (*Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;

1. Belanja Modal Alat Ukur Universal Rp. 45.000.000,-
(Empat puluh lima juta rupiah)
2. Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain Rp. 70.500.000,-
(Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara Rp. 5.500.000,-
(Lima juta lima ratus ribu rupiah)
4. Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor
Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
1. Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp. 13.500.000,- (Tiga
belas juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 354.572.000,- (Tiga ratus lima
puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang
terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Pengolahan Rp. 354.572.000,- (Tiga
ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua
ribu rupiah) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
Rp. 5.062.000,- (Lima juta enam puluh dua ribu rupiah)
 2. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 3. Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
Rp. 176.500.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta lima
ratus ribu rupiah)
 4. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
Rp. 172.010.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta
sepuluh ribu rupiah)
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Rp. 10.293.281.138,- (Sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh
tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Rp. 503.356.000,- (Lima ratus
tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang
terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Mesin Ketik Rp. 8.000.000,- (Delapan
juta rupiah)
 2. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
Rp. 31.550.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah)
 3. Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 4. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
Rp. 315.100.000,- (Tiga ratus lima belas juta seratus
ribu rupiah)
 5. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 48.706.000,-
(Empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu
rupiah)
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 6.596.825.138,-
(Enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta
delapan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah) yang terdiri atas ;

1. Belanja Modal Mebel Rp. 3.227.914.000,- (*Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*)
2. Belanja Modal Alat Pembersih Rp. 200.831.400,- (*Dua ratus juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*)
3. Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 1.380.750.000,- (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
4. Belanja Modal Alat Dapur Rp. 196.005.950,- (*Seratus sembilan puluh enam juta lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)
5. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 1.009.763.600,- (*Satu milyar sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)
6. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp. 581.560.188,- (*Lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)
- c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 3.193.100.000,- (*Tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp. 199.500.000,- (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Rp. 10.200.000,- (*Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*)
 3. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp. 283.500.000,- (*Dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
 4. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp. 348.300.000,- (*Tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*)
 5. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Rp. 597.750.000,- (*Lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
 6. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp. 98.100.000,- (*Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah*)
 7. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp. 1.655.750.000,- (*Satu milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 3.955.086.000,- (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Studio Rp. 3.386.686.000,- (*Tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 791.740.000,- (*Tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)

2. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp. 2.318.150.000,- (*Dua milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*)
3. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Rp. 143.796.000,- (*Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)
4. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*)
5. Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp. 8.000.000,- (*Delapan juta rupiah*)
- b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp. 503.400.000,- (*Lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas;
 1. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp. 67.400.000,- (*Enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp. 436.000.000,- (*Empat ratus tiga puluh enam juta rupiah*)
- c) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp. 65.000.000,- (*Enam puluh lima juta rupiah*)
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 238.182.350,- (*Dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp. 187.900.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 22.900.000,- (*Dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp. 165.000.000,- (*Seratus enam puluh lima juta rupiah*)
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp. 50.282.350,- (*Lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah*)
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 2.293.000.000,- (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp. 2.293.000.000,- (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp. 1.619.000.000,- (*Satu milyar enam ratus sembilan belas juta rupiah*)
 2. Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*)
 3. Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan Rp. 54.000.000,- (*Lima puluh empat juta rupiah*)
 4. Belanja Modal Alat Laboratorium Lain Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*)

- i. Belanja Modal Komputer Rp. 20.174.994.120,- (*Dua puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Komputer Unit Rp. 14.450.082.320,- (*Empat belas milyar empat ratus lima puluh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Modal Komputer Jaringan Rp. 679.700.000,- (*Enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)
 - 2. Belanja Modal Personal Computer Rp. 13.345.583.600,- (*Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)
 - 3. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 424.798.720,- (*Empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*)
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 5.724.911.800,- (*Lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Modal Peralatan Mini Computer Rp. 98.700.000,- (*Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*)
 - 2. Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 3.758.801.800,- (*Tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah*)
 - 3. Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp. 381.010.000,- (*Tiga ratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*)
 - 4. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 1.486.400.000,- (*Satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*)
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 1.296.621.000,- (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp. 1.296.621.000,- (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*)
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 1.599.524.375,- (*Satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Alat Pelindung Rp. 1.287.124.375,- (*Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Modal Baju Pengaman Rp. 188.400.000,- (*Seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
 - 2. Belanja Modal Masker Rp. 55.192.500,- (*Lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

3. Belanja Modal Topi Kerja Rp. 21.100.000,- (*Dua puluh satu juta seratus ribu rupiah*)
4. Belanja Modal Sepatu Lapangan Rp. 689.725.000,- (*Enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
5. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp. 332.706.875,- (*Tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- b) Belanja Modal Alat SAR Rp. 312.400.000,- (*Tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas;
 1. Belanja Modal Alat Penolong Rp. 298.400.000,- (*Dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian Rp. 14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*)
- l. Belanja Modal Alat Peraga Rp. 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Rp. 78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*)
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp. 400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*)
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 909.236.400,- (*Sembilan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 909.236.400,- (*Sembilan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Peralatan Permainan Rp. 301.923.200,- (*Tiga ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*)
 2. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp. 607.313.200,- (*Enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah*)
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 9.356.225.900,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

Pasal 23

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 101.661.292.984,- (*Seratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) yaitu terdiri dari ;

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 98.884.688.234,- (*Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 98.711.528.234,- (*Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 48.379.336.067,- (*Empat puluh delapan milyar*

- tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah)*
2. Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
Rp. 6.603.270.630,- (*Enam milyar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*)
 3. Belanja Modal Bangunan Kesehatan
Rp. 183.138.700,- (*Seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*)
 4. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Rp. 4.397.060.837,- (*Empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*)
 5. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Rp. 39.813.000,- (*Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*)
 6. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Rp. 29.248.258.000,- (*Dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*)
 7. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
Rp. 21.165.000,- (*Dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*)
 8. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
Rp. 1.112.440.000,- (*Satu milyar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)
 9. Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
Rp. 197.280.000,- (*Seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)
 10. Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
Rp. 0,- (*Nol rupiah*)
 11. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
Rp. 3.243.552.000,- (*Tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*)
 12. Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
Rp. 71.137.500,- (*Tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)
 13. Belanja Modal Bangunan Terbuka
Rp. 171.454.300,- (*Seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*)
 14. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*)
 15. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
Rp. 4.983.322.200,- (*Empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*)
 16. Belanja Modal Taman
Rp. 0,- (*Nol rupiah*)

17. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp. 10.300.000,- (*Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah*)
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp. 173.160.000,- (*Seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan Rp. 173.160.000,- (*Seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah*)
- b. Belanja Modal Monumen Rp. 80.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rp. 80.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*)
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.696.604.750,- (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp. 2.696.604.750,- (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*)
 2. Belanja Modal Pagar Rp. 1.459.770.000,- (*Satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
 3. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp. 1.229.834.750,- (*Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 279.915.071.754,- (*Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) yaitu terdiri dari ;

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 158.479.709.700,- (*Seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Jalan Rp. 140.825.709.700,- (*Seratus empat puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Jalan Kota Rp. 139.696.588.800,- (*Seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
 2. Belanja Modal Jalan Lainnya Rp. 1.129.120.900,- (*Satu milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*)

- b) Belanja Modal Jembatan Rp. 17.654.000.000,- (*Tujuh belas milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota Rp. 17.654.000.000,- (*Tujuh belas milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah*)
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 106.360.446.004,- (*Seratus enam milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp. 1.846.560.000,- (*Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - 1. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp. 1.816.560.000,- (*Satu milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - 2. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*)
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp.0,- (*Nol rupiah*)
 - c) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp. 104.513.886.004,- (*Seratus empat milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat rupiah*)
- c. Belanja Modal Instalasi Rp. 6.100.195.350,- (*Enam milyar seratus juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp. 134.022.850,- (*Seratus tiga puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas ;
 - b) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp. 174.000.000,- (*Seratus tujuh puluh empat juta rupiah*)
 - c) Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp.0,- (*Nol rupiah*)
 - d) Belanja Modal Instalasi Lain Rp. 5.792.172.500,- (*Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
- d. Belanja Modal Jaringan Rp. 8.974.720.700,- (*Delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp. 5.697.365.700,- (*Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*)
 - b) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp. 3.216.800.000,- (*Tiga milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - c) Belanja Modal Jaringan Gas Rp. 60.555.000,- (*Enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 25

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 31.162.303.449,- (*Tiga puluh satu milyar seratus enam puluh dua*

juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu terdiri dari ;

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 70.800.000,- (*Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp. 70.800.000,- (*Tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Buku Umum Rp. 63.600.000,- (*Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Rp. 7.200.000,- (*Tujuh juta dua ratus ribu rupiah*)
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp. 103.950.000,- (*Seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp. 103.950.000,- (*Seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 1. Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Rp. 48.000.000,- (*Empat puluh delapan juta rupiah*)
 2. Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Rp. 55.950.000,- (*Lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - c. Belanja Modal Hewan Rp. 15.376.000,- (*Lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Ternak Rp. 15.376.000,- (*Lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
 1. Belanja Modal Ternak Potong Rp. 5.250.000,- (*Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 2. Belanja Modal Ternak Lainnya Rp. 10.126.000,- (*Sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*)
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 709.200.000,- (*Tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 709.200.000,- (*Tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah*)
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 30.262.977.449,- (*Tiga puluh milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*)

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp. 308.087.089.691,- (*tiga ratus empat puluh milyar rupiah*)

Pasal 27

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 340.000.000.000,- (*tiga ratus empat puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.000.000.000,- (*tiga ratus empat puluh milyar rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.340.000.000.000, *-(tiga ratus empat puluh milyar rupiah)*, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.000.000.000, *-(tiga ratus empat puluh milyar rupiah)*.

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.000.000.000, *-(tiga ratus empat puluh milyar rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.918.605.000,- *(tiga ratus lima milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu)*;
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.081.395.000,- *(tiga puluh empat milyar delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*;

Pasal 30

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.918.605.000,-*(tiga ratus lima milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu)*, yang terdiri atas Pelampauan penerimaan pendapatan transfer transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.918.605.000,- *(tiga ratus lima milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu)*.

Pasal 31

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.081.395.000,- *(tiga puluh empat milyar delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*, yang terdiri atas Penghematan belanja belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp.34.081.395.000,- *(tiga puluh empat milyar delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.340.000.000.000, -(tiga ratus empat puluh milyar rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.340.000.000.000, -(tiga ratus empat puluh milyar rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerimaan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari WaliKota ini.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 124.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002